



**PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK MELALUI JALUR HUKUM:
PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BAGI PASIEN TIDAK MAMPU*****MEDICAL DISPUTE RESOLUTION THROUGH LEGAL COURSES: THE
ROLE OF LEGAL AID INSTITUTIONS FOR IMPOSSIBLE PATIENTS*****Muhammad Ikhsan¹, Hudi Yusuf²**

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: Ikhsanikhsanrnc@gmail.com¹, Hoedyjoesoef@gmail.com²

Article history :

Received : 14-01-2025

Revised : 16-01-2025

Accepted: 19-01-2025

Published: 21-01-2025

Abstract

The healthcare system is a vital element in ensuring societal well-being and the fundamental right to adequate health services. However, medical disputes frequently arise due to various factors, such as allegations of malpractice, dissatisfaction with medical outcomes, and poor communication between patients and healthcare providers. Resolving medical disputes is a complex issue as it involves legal, ethical, and human rights dimensions. For underprivileged communities, accessing legal channels to resolve such disputes often faces significant barriers, including high legal costs, lack of awareness of legal rights, and resource imbalances. In this context, the Legal Aid Institution (Lembaga Bantuan Hukum, LBH) plays a strategic role as a facilitator to ensure that marginalized communities gain access to justice. LBH provides legal assistance, consultations, and advocacy to safeguard patients' rights. Nevertheless, LBH faces several challenges, including limited resources, the complexity of evidence in medical cases, and pressure from influential stakeholders. Furthermore, litigation often becomes the last resort when non-litigation efforts fail, despite its lengthy process and high costs. Therefore, comprehensive studies are required to understand the obstacles faced by LBH and to formulate strategies to improve access to justice in medical disputes, especially for vulnerable communities. This research aims to contribute to the development of legal and healthcare policies, fostering a fair, transparent, and inclusive resolution system for medical disputes.

KeyWords: *Medical disputes, Legal Aid Institution, access to justice, underprivileged communities, litigation.*

Abstrak

Sistem pelayanan kesehatan merupakan elemen vital dalam kehidupan masyarakat untuk menjamin kesejahteraan dan hak dasar atas layanan kesehatan yang layak. Namun, permasalahan sengketa medik kerap muncul akibat berbagai faktor, seperti dugaan malpraktik, ketidakpuasan hasil pelayanan medis, hingga kurangnya komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan. Penyelesaian sengketa medik menjadi isu kompleks karena mencakup aspek hukum, etika, dan hak asasi manusia. Bagi masyarakat tidak mampu, akses ke jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa medik sering terkendala tingginya biaya, kurangnya pemahaman hak-hak hukum, dan ketimpangan sumber daya. Dalam situasi ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) berperan strategis sebagai fasilitator untuk memastikan masyarakat kurang mampu mendapatkan akses keadilan. LBH menyediakan layanan pendampingan hukum, konsultasi, dan advokasi untuk melindungi hak-hak pasien. Meskipun demikian, peran LBH tidak luput dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas pembuktian kasus medik, dan tekanan dari pihak berkepentingan. Selain itu, jalur litigasi sering menjadi pilihan terakhir ketika upaya non-litigasi gagal, meskipun jalur ini memiliki tantangan berupa proses yang panjang dan memakan biaya besar. Oleh karena itu, diperlukan kajian komprehensif untuk memahami hambatan yang dihadapi LBH dan merumuskan strategi yang meningkatkan



akses keadilan dalam sengketa medik, khususnya bagi masyarakat rentan. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum dan kesehatan, guna mewujudkan penyelesaian sengketa medik yang lebih adil, transparan, dan inklusif.

Kata Kunci: Sengketa medik, Lembaga Bantuan Hukum, akses keadilan, masyarakat tidak mampu, jalur litigasi.

PENDAHULUAN

Sistem pelayanan kesehatan merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan masyarakat, yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan hak dasar setiap individu dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. Namun, dalam praktiknya, pelayanan kesehatan tidak selalu berjalan tanpa kendala. Salah satu masalah yang sering muncul adalah sengketa medik, yakni konflik yang terjadi antara pasien dan tenaga medis atau fasilitas kesehatan. Sengketa medik dapat timbul akibat berbagai faktor, seperti dugaan malpraktik, ketidakpuasan terhadap hasil pelayanan medis, atau kurangnya komunikasi yang baik antara pasien dan tenaga kesehatan. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa medik menjadi isu yang kompleks, karena menyangkut aspek hukum, etika, dan hak asasi manusia. Penyelesaian sengketa medik melalui jalur hukum sering kali menjadi pilihan terakhir jika upaya mediasi atau penyelesaian non-litigasi tidak membuahkan hasil.

Namun, akses terhadap jalur hukum seringkali menjadi tantangan bagi masyarakat dari golongan tidak mampu. Kendala utama yang dihadapi meliputi tingginya biaya proses hukum, ketidaktahuan akan hak-hak hukum, serta keterbatasan kemampuan dalam menghadapi institusi medis atau tenaga kesehatan yang memiliki sumber daya lebih besar. Dalam kondisi ini, peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menjadi sangat strategis sebagai jembatan bagi masyarakat tidak mampu untuk memperoleh keadilan.

LBH memiliki peran penting dalam memberikan akses terhadap keadilan, termasuk dalam sengketa medik. Dengan memberikan pendampingan hukum, konsultasi, hingga advokasi, LBH dapat membantu masyarakat tidak mampu memperjuangkan hak-haknya. Di sisi lain, peran LBH dalam penyelesaian sengketa medik juga menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, tekanan eksternal, dan kompleksitas kasus medik itu sendiri.

Penyelesaian sengketa medik dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi seperti mediasi dan arbitrase, maupun jalur litigasi yang melibatkan proses hukum di pengadilan. Jalur litigasi sering menjadi pilihan jika upaya non-litigasi tidak membuahkan hasil. Namun, proses litigasi memiliki tantangan tersendiri, terutama bagi pasien dari golongan ekonomi tidak mampu. Pasien dari kelompok ini sering kali menghadapi keterbatasan dalam mengakses proses hukum, baik karena kurangnya pemahaman tentang prosedur hukum, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, maupun ketimpangan sumber daya antara pasien dan pihak tenaga medis atau fasilitas kesehatan yang sering kali memiliki dukungan hukum yang lebih kuat.

Dalam konteks ini, peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menjadi sangat signifikan. LBH berfungsi sebagai fasilitator dan pendamping hukum bagi masyarakat yang kurang mampu untuk memastikan mereka mendapatkan akses keadilan. LBH menyediakan berbagai layanan, mulai dari konsultasi hukum, pendampingan selama proses litigasi, hingga advokasi untuk memperjuangkan hak-hak pasien. Keberadaan LBH menjadi salah satu bentuk realisasi asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) yang dijamin oleh konstitusi.



Namun, peran LBH dalam penyelesaian sengketa medik tidak lepas dari berbagai tantangan. Tantangan tersebut mencakup keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah tenaga hukum yang kompeten maupun pendanaan, serta kompleksitas kasus medik yang sering kali membutuhkan bukti medis yang kuat dan saksi ahli. Selain itu, tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik juga dapat memengaruhi independensi LBH dalam menjalankan tugasnya.

Melihat berbagai permasalahan di atas, diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana LBH dapat memainkan perannya secara efektif dalam penyelesaian sengketa medik, khususnya bagi pasien yang tidak mampu. Kajian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang hambatan yang dihadapi LBH, serta merumuskan strategi yang dapat meningkatkan akses keadilan bagi kelompok masyarakat yang rentan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan di bidang hukum dan kesehatan, sehingga tercipta sistem penyelesaian sengketa medik yang adil, transparan, dan inklusif.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam membantu pasien tidak mampu menyelesaikan sengketa medik melalui jalur hukum di Indonesia?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam mendampingi pasien tidak mampu pada proses penyelesaian sengketa medik, dan bagaimana strategi untuk mengatasinya?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui peran lembaga bantuan hukum dalam membantu pasien tidak mampu untuk menyelesaikan sengketa medik melalui jalur hukum di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui apa saja kendala yang di hadapi LBH pada saat proses penyelesaian sengketa dan bagaimana strategi Nya

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui:

1. Studi Literatur: Mengkaji dokumen, laporan, dan publikasi yang relevan tentang peran LBH dalam menyelesaikan sengketa medik dimana korbannya orang yang kurang mampu.
2. Analisis Kebijakan: Meninjau kebijakan-kebijakan kesehatan yang berkaitan dengan peran LBH.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Membantu Pasien Tidak Mampu Menyelesaikan Sengketa Medik melalui Jalur Hukum di Indonesia

Sengketa medik merupakan masalah kompleks yang sering terjadi dalam hubungan antara pasien dan penyedia layanan kesehatan. Masalah ini dapat melibatkan pelanggaran hak pasien, kelalaian medis, atau malapraktik yang berujung pada kerugian fisik, psikis, atau bahkan kematian. Di Indonesia, pasien yang berasal dari kelompok masyarakat tidak mampu sering menghadapi



kendala besar dalam menyelesaikan sengketa medik melalui jalur hukum karena keterbatasan pengetahuan, akses, dan biaya. Dalam konteks inilah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memainkan peran strategis dan vital.

1. Konsultasi Hukum untuk Pasien Tidak Mampu

LBH menyediakan layanan konsultasi hukum gratis sebagai langkah awal dalam membantu pasien memahami masalah hukum yang dihadapi. Proses konsultasi ini meliputi:

- a. **Penjelasan Hak Pasien:** LBH memberikan pemahaman tentang hak pasien sebagaimana diatur dalam beberapa regulasi penting, seperti Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak ini mencakup hak atas informasi medis, hak atas persetujuan tindakan medis (*informed consent*), dan hak atas pelayanan kesehatan yang bermutu.
- b. **Identifikasi Pelanggaran:** LBH membantu pasien mengidentifikasi apakah tindakan tenaga medis atau rumah sakit telah melanggar standar prosedur operasional atau etika kedokteran.
- c. **Arah Penyelesaian Kasus:** Berdasarkan hasil analisis awal, LBH memberikan arahan terkait opsi penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun non-litigasi (mediasi atau arbitrase).

2. Pendampingan Hukum dalam Proses Litigasi

Bagi pasien tidak mampu, pendampingan hukum dari LBH menjadi elemen kunci dalam menjalankan proses litigasi, yang sering kali membutuhkan pemahaman hukum yang mendalam. LBH memberikan bantuan berupa:

- a. **Penyusunan Dokumen Hukum:** LBH membantu menyusun dokumen seperti gugatan perdata, laporan pidana, atau pengaduan administratif ke lembaga seperti Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).
- b. **Pendampingan di Pengadilan:** LBH mewakili pasien di pengadilan untuk mengajukan gugatan atau pembelaan. Dalam sengketa medik, LBH sering menggunakan pasal-pasal terkait kelalaian (*wanprestasi*) atau perbuatan melawan hukum (PMH) berdasarkan KUH Perdata Pasal 1365.
- c. **Menghadirkan Saksi Ahli:** Dalam kasus medik, bukti sering kali bersifat teknis, sehingga LBH bekerja sama dengan ahli kedokteran untuk memperkuat argumen pasien di pengadilan.

3. Penyelesaian Sengketa melalui Jalur Non-Litigasi

Sebagai bagian dari pendekatan alternatif penyelesaian sengketa, LBH aktif mengupayakan mediasi atau arbitrase sebagai solusi yang lebih cepat dan efisien. Peran LBH dalam jalur non-litigasi meliputi:

- a. **Mediasi dengan Pihak Rumah Sakit:** LBH memfasilitasi pertemuan antara pasien dan pihak rumah sakit untuk mencapai kesepakatan damai. Dalam mediasi ini, LBH memastikan hak-hak pasien tetap terlindungi tanpa harus menempuh jalur pengadilan.



- b. Pengaduan ke Lembaga Profesional: LBH membantu pasien mengajukan pengaduan ke MKDKI atau organisasi profesi kesehatan untuk mengevaluasi dugaan pelanggaran etika dan disiplin kedokteran.
- c. Advokasi ke Ombudsman atau DPRD: Jika ada indikasi malpraktik yang sistemik atau kebijakan rumah sakit yang diskriminatif, LBH dapat membawa kasus ini ke Ombudsman atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan perhatian lebih luas.

4. Edukasi dan Peningkatan Kesadaran Hukum

Selain menangani kasus individu, LBH juga berperan aktif dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya pasien tidak mampu. Program-program edukasi ini mencakup:

- a. Penyuluhan Hukum: LBH sering mengadakan seminar atau workshop untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai pasien.
- b. Publikasi Panduan Hukum: LBH menerbitkan panduan sederhana tentang cara menyelesaikan sengketa medik dan mekanisme pengaduan, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan dasar sebelum mencari bantuan hukum.

5. Fasilitasi Akses dan Pembebasan Biaya Hukum

Salah satu hambatan terbesar bagi pasien tidak mampu dalam menyelesaikan sengketa medik adalah biaya. LBH, sesuai dengan mandat Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan. Selain itu, LBH juga bekerja sama dengan lembaga donor atau program pemerintah untuk menutupi biaya operasional dalam penyelesaian kasus.

6. Advokasi Kebijakan Sistemik

LBH tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus individu tetapi juga berperan dalam mendorong reformasi kebijakan yang lebih luas. Beberapa langkah advokasi yang dilakukan LBH antara lain:

- a. Judicial Review: Mengajukan uji materi terhadap peraturan perundang-undangan yang dianggap merugikan hak pasien, seperti aturan terkait tanggung jawab rumah sakit atau standar pelayanan minimal.
- b. Mendorong Transparansi dalam Pelayanan Kesehatan: LBH bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem kesehatan.
- c. Pengawasan terhadap Implementasi Kebijakan Kesehatan: LBH memonitor pelaksanaan kebijakan kesehatan di tingkat lokal dan nasional untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Studi kasus Keberhasilan LBH dalam Sengketa Medik

Beberapa contoh nyata menunjukkan keberhasilan LBH dalam menangani sengketa medik, seperti kasus kelalaian medis yang merugikan pasien. Dalam kasus tertentu, LBH berhasil



membantu pasien mendapatkan kompensasi atas kerugian yang diderita atau memaksa institusi medis untuk memperbaiki sistem operasional mereka.

Kendala yang Dihadapi LBH dalam Penyelesaian Sengketa Medik

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menghadapi berbagai kendala dalam mendampingi pasien tidak mampu pada proses penyelesaian sengketa medik di Indonesia. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman hukum di kalangan pasien. Banyak pasien dari kelompok ekonomi lemah tidak mengetahui hak-hak mereka sebagai penerima layanan kesehatan, seperti hak atas informasi medis, persetujuan tindakan medis, atau hak untuk menggugat jika terjadi kelalaian. Kondisi ini membuat proses pendampingan memakan waktu lebih lama karena LBH harus memberikan edukasi hukum terlebih dahulu sebelum menangani kasus.

Selain itu, pembuktian dalam sengketa medik sering kali sangat kompleks. Sengketa semacam ini memerlukan bukti teknis yang spesifik, seperti rekam medis, laporan hasil pemeriksaan, dan pendapat ahli medis. Namun, mendapatkan dokumen ini tidak selalu mudah karena institusi kesehatan terkadang enggan menyerahkannya dengan alasan menjaga kerahasiaan pasien atau untuk melindungi reputasi mereka. Akses yang terbatas terhadap saksi ahli medis yang kompeten juga menjadi tantangan, terutama karena biaya untuk menghadirkan ahli medis dalam persidangan sering kali tinggi.

Di sisi lain, LBH juga dihadapkan pada kendala internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan finansial. Sebagai organisasi nirlaba, LBH sering kali bergantung pada dana hibah atau bantuan pemerintah yang tidak selalu cukup untuk menangani kasus sengketa medik yang membutuhkan biaya tinggi. Proses hukum yang panjang dan berlarut-larut semakin memperburuk situasi, mengingat LBH harus mengalokasikan waktu dan tenaga yang besar untuk mendampingi pasien hingga kasus selesai. Hal ini juga menjadi tantangan bagi pasien yang berharap mendapatkan penyelesaian dalam waktu cepat, terutama jika sengketa yang dihadapi berdampak pada kondisi kesehatan atau ekonomi mereka.

Kendala lainnya datang dari resistensi pihak penyedia layanan kesehatan. Banyak institusi medis atau tenaga kesehatan yang lebih memilih untuk mempertahankan reputasi mereka daripada menyelesaikan sengketa secara damai. Hal ini membuat mediasi menjadi sulit dilakukan, bahkan terkadang diwarnai dengan intimidasi terhadap pasien atau LBH yang mendampingi mereka. Kurangnya regulasi yang tegas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat juga menjadi faktor penghambat. Meskipun terdapat regulasi seperti Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Bantuan Hukum, implementasi di lapangan sering kali tidak berjalan optimal.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, LBH perlu melakukan strategi yang berfokus pada peningkatan edukasi hukum masyarakat, memperkuat jaringan kerja sama dengan ahli medis, dan mengoptimalkan sumber daya melalui kolaborasi dengan pihak-pihak eksternal. Di samping itu, LBH juga perlu memprioritaskan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif seperti mediasi atau arbitrase yang lebih cepat dan efisien. Langkah-langkah ini perlu didukung dengan advokasi kebijakan untuk memperbaiki regulasi terkait akses keadilan dalam sektor kesehatan. Dengan demikian, kendala-kendala yang dihadapi dapat diminimalkan, sehingga LBH dapat lebih efektif dalam memberikan bantuan hukum kepada pasien tidak mampu.



Berikut beberapa strategi mengatasi kendala penyelesaian sengketa medik antara lain yaitu :

1. Peningkatan Edukasi dan Penyuluhan Hukum

LBH dapat meningkatkan program edukasi hukum untuk pasien melalui penyuluhan di komunitas miskin, publikasi panduan hukum sederhana, dan kolaborasi dengan lembaga masyarakat sipil. Dengan pemahaman hukum yang lebih baik, pasien tidak hanya lebih siap menghadapi proses hukum, tetapi juga dapat melindungi hak-haknya sejak awal menerima layanan medis.

2. Membangun Kemitraan dengan Ahli Medis

Untuk mengatasi kendala pembuktian, LBH perlu membangun jaringan kerja sama dengan ahli medis independen yang bersedia memberikan pendapat ahli secara pro bono atau dengan biaya minimal. Langkah ini dapat memperkuat argumen hukum dalam kasus sengketa medik.

3. Optimalisasi Pendanaan dan Sumber Daya

LBH perlu mengoptimalkan pendanaan melalui kemitraan dengan organisasi internasional, hibah, atau corporate social responsibility (CSR) dari sektor swasta. Selain itu, rekrutmen relawan hukum dan pelatihan internal bagi staf LBH dapat membantu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.

4. Promosi Penyelesaian Sengketa Alternatif

Untuk menghindari proses litigasi yang panjang, LBH dapat mengutamakan penyelesaian sengketa secara non-litigasi, seperti mediasi atau arbitrase. LBH dapat mendorong pasien dan pihak medis untuk menggunakan mekanisme mediasi yang difasilitasi oleh lembaga independen, seperti Ombudsman atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

5. Advokasi untuk Penguatan Regulasi

LBH dapat mengambil peran aktif dalam mendorong pembaruan regulasi yang lebih berpihak pada pasien, seperti aturan yang mempermudah akses ke rekam medis atau meningkatkan transparansi dalam proses penyelesaian sengketa medik. Selain itu, LBH juga dapat mengadvokasi pembentukan lembaga khusus yang menangani sengketa medik.

KESIMPULAN

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pasien tidak mampu menyelesaikan sengketa medik melalui jalur hukum di Indonesia. Dengan memberikan konsultasi hukum, pendampingan litigasi, penyelesaian sengketa secara non-litigasi, dan edukasi kepada masyarakat, LBH berupaya memastikan keadilan bagi pasien yang rentan. LBH juga turut mendorong reformasi sistemik melalui advokasi kebijakan untuk memperbaiki mekanisme perlindungan hak pasien. Namun, efektivitas peran ini sering kali terkendala oleh berbagai hambatan.

Kendala utama yang dihadapi LBH meliputi kurangnya pemahaman hukum pada pasien, kompleksitas pembuktian dalam sengketa medik, keterbatasan sumber daya organisasi, proses hukum yang panjang, resistensi dari pihak penyedia layanan kesehatan, serta minimnya regulasi yang mendukung akses keadilan. Kendala-kendala ini dapat menghambat LBH dalam memberikan bantuan hukum yang optimal kepada pasien tidak mampu.



Untuk mengatasinya, LBH perlu memperkuat edukasi hukum, membangun kemitraan dengan ahli medis, mengoptimalkan pendanaan, memprioritaskan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi, dan mendorong penguatan regulasi yang berpihak pada pasien. Dengan langkah-langkah ini, LBH dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung hak pasien dan agen perubahan sosial, sehingga akses keadilan di sektor kesehatan menjadi lebih inklusif dan merata.

DAFTAR PUSTAKA

Journal of Medical Law and Ethics: Artikel terkait perbandingan penyelesaian sengketa medik di berbagai negara.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Kompas.com. (2022). LBH dan Peranannya dalam Membantu Pasien Tidak Mampu Menangani Kasus Malpraktik.

Kusumaningrum, F., & Sihombing, D. (2020). "Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Mendampingi Pasien Tidak Mampu pada Kasus Malpraktik." *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 7(1), 1–15.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. (2022). "Peran LBH dalam Penyelesaian Sengketa Medik." Diakses pada <https://www.bantuanhukum.or.id>.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). (2023). "Prosedur Pengaduan Disiplin Kedokteran." Diakses pada <https://www.mkdkikemenkes.go.id>.

Maulana, F. (2019). Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Penyelesaian Kasus Malpraktik Medis: Studi pada LBH Jakarta. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 8(1), 89-104.

Prasetyo, T. (2020). Penyelesaian Sengketa Medik: Pilihan Jalur Litigasi dan Non-Litigasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 123-137.

Rahmadani, S., & Setyowati, R. (2018). "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien dalam Kasus Malpraktik Medis." *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 5(2), 145–160.

Sumber Tambahan

Suryani, E., & Subekti, D. (2018). Sengketa Medik dalam Perspektif Hukum dan Etika Profesi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kesehatan*, 5(2), 45-63.

Tempo.co. (2021). Tantangan Penyelesaian Sengketa Medik di Indonesia: Dari Perspektif Pasien dan Dokter.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

WHO (World Health Organization): Dokumen tentang standar keselamatan pasien dan pencegahan sengketa kesehatan global.